



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/174 /DPK-PAUDNI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KHARISMA

Kampung Geti Hilir Nagari Tiga Sepakat
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga dari Tn./Ny. **EPI SYOFYAN, SH, MM** Selaku Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : **Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal :**

Nama Lembaga : **KHARISMA**
Jenis Program : **Pendidikan Pelatihan Keterampilan**
Alamat : **Kampung Geti Hilir Nagari Tiga Sepakat**
Kecamatan : **Pancung Soal**
Kabupaten : **Pesisir Selatan**
Nama Pimpinan : **EPI SYOFYAN, SH, MM**

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **28 September 2016 s.d 28 September 2019.**

KETIGA : **Pemegang izin ini :**

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada Tanggal : **28 September 2016**

